

Jakarta, 23 Mei 2019

**Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
nomor telepon/HP. 021-7892377
email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
nomor telepon/HP. 021-7892377
email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan :

- 1)
- 2)
- 3)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.....tanggal 21 Mei
2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH
- 2). Munatsir Mustaman, SH
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH
- 5). Yunico Syahrir, SH
- 6). Alex Chandra, SH
- 7). Raka Gani Pissani, SH
- 8). Yustian Dewi Widiastuti, SH, MH
- 9). Anggie Tanjung, SH, MH
- 10). Achmat Sufaat, SH

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 23:08 WIB

11). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf CUU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

- 1. PROVINSI SUMATERA UTARA**
 - **DAPIL SUMATERA UTARA 9**

dapil 1 Jawa Timur Partai GERINDRA No urut 4 yang bernama H.
RAHMAT MUHAJIRIN, SH.;

**8. NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAPIL LOMBOK TENGAH 6**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	BAIQ FATMAH	3.099	3.361	- 262

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
ATAS NAMA MUHAMMAD NASIB. SP Partai GERINDRA Nomor
Urut 3 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD LOMBOK TENGAH**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	MUHAMMAD NASIB, SP	3.276	3.050	226

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan
dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa dengan mengingat penghitungan suara tingkat KPPS tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka TERMOHON pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil hitung ulang C1 pada TPS 18 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat penambahan perolehan suara PEMOHON yang berdasarkan C1 rekapitulasi tingkat KPPS sebanyak 8 suara kemudian bertambah menjadi 13 suara ada penambahan 5 suara, dan suara MUHAMMAD

- NASIB, SP dari perolehan semula 183 suara setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi 181 suara terdapat pengurangan 2 suara;
2. Bahwa demikian juga pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil hitung ulang C1 pada TPS 10 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat pengurangan perolehan suara MUHAMMAD NASIB, SP dari perolehan semula 158 suara setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi 118 suara terdapat pengurangan 40 suara;
 3. Bahwa demikian juga pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil hitung ulang C1 pada TPS 12 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat pengurangan perolehan suara MUHAMMAD NASIB, SP dari perolehan semula 135 suara setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi 133 suara terdapat pengurangan 2 suara;
 4. Bahwa dengan mengingat peristiwa yang sama yaitu proses penghitungan ulang yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku yang terdapat di beberapa TPS lainnya yaitu TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, maka telah sepatutnya hal yang sama dilakukan oleh TERMOHON yaitu dengan melakukan penghitungan ulang pada TPS-TPS dimaksud, akan tetapi TERMOHON tidak melakukannya;
 5. Bahwa atas peristiwa tersebut PEMOHON juga telah menyampaikan laporan/pengaduan kepada Panwas Kecamatan Batuk Liang agar dilakukan penghitungan suara ulang di semua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah;
 6. Bahwa mengingat peristiwa sebagaimana uraian di atas, cukup beralasan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON melakukan penghitungan ulang pada semua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah sepanjang TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16,

TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah;

7. Bahwa dengan adanya penghitungan ulang tersebut sangat diyakini adanya penambahan perolehan suara PEMOHON dan pengurangan suara MUHAMMAD NASIB, SP Caleg Gerindra Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah 6;

9. NUSA TENGGARA TIMUR

DPR RI

Bahwa komposisi jumlah perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemilihan NTT II dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam C1-DPR RI, DA1-DPR RI, DB1-DPR RI, DC1-DPR RI dan DD1-DPR RI, adalah tidak benar, tidak valid dan cacat hukum karena Termohon telah melakukan penambahan dan pengurangan secara melanggar hukum yang bersifat masif pada semua Partai Politik peserta pemilu, sehingga tidak dapat diperoleh kebenaran obyektif komposisi perolehan suara yang sebenarnya dari masing-masing Peserta Pemilu. Hal itu terbukti sebagaimana terurai pada tabel berikut :

Tabel 1. Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI

KOTA KUPANG

No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	5,174	5,036	5,036	5,036	5,036	-138
2	Gerindra	9,844	9,981	9,981	9,981	9,981	137
3	PDIP	39,470	40,457	40,457	40,457	40,457	987
4	Golkar	21,902	22,187	22,187	22,187	22,187	285
5	NasDem	30,332	31,190	31,190	31,190	31,190	858
6	Garuda	1,518	1,401	1,401	1,401	1,401	-117
7	Berkarya	3,446	3,310	3,310	3,310	3,310	-136
8	PKS	4,881	4,874	4,874	4,874	4,874	-7
9	Perindo	11,480	11,376	11,376	11,376	11,376	-104

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagaimana dalam pokok permohonan
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang dalam pokok permohonan
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH

HENDARSAM MARANTOKO, SH.

SAHRONI, SH

ALEX CANDRA, SH.

YUNICO SYAHRIR, SH.

RAKA GANI PISSANI, SH.

YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI, SH., MH

ANGGIE TANJUNG, SH, MH.

ACHMAD SAFAAT, SH.

DESMIHARDI, SH., MH.